



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-116 TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke -116 Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli dan Staf Khusus,
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 Tahun 2024 pada:
hari, tanggal : Senin, 20 Mei 2024
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
 - Seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
 - Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang untuk Tenaga Ahli; dan
 - Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain;
 - peserta upacara wajib melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
 - pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
 2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-116 TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke -116 Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli dan Staf Khusus,
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 Tahun 2024 pada:
hari, tanggal : Senin, 20 Mei 2024
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
 - Seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
 - Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang untuk Tenaga Ahli; dan
 - Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain;
 - peserta upacara wajib melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
 - pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan:





* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
 2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal; 
2. Kepala Biro Umum; 
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum; 
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.